

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN OLEH ANAK SEBAGAI
SAKSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(Studi Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.Mre)**

Oleh : Grace Hanin

Pembimbing 1 : Dr. Mukhlis R, SH., MH

Pembimbing 2 : Elmayanti, SH., MH

Alamat : Jalan Cempedak Nomor 1 Pekanbaru

Email : gracehanin1@gmail.com — Telepon : 0895622119990

ABSTRACT

In the mere of criminal acts, a child does not only become a victim. It can be found in such cases that a child is also being the witness of a crime that has happened. This is based on Law Number 11 of the year 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in Article 1 number 2 which states that Children in Conflict with the Law are children in conflict with the law, children who are victims of criminal acts, and children who are witnesses of criminal acts. Witness testimony is the most important evidence in a case. However, children under the age of 15 are not considered to be witnesses who are sworn (taken oath) in an attempt to testify in court. Eventually, the child does not become evidence of witness testimony which is considered valid in proving a criminal case.

The purpose of this thesis is: First, to analyze how far is the proofing that is stated by a child in the effort of solving the crime of rape (case of Verdict Number: 71/Pid.B.2017/Pn.Mre). Second, to analyze the type of special protection that can be given to a child victim who witnessed the crime of rape. The research that is used in writing this thesis is Normative Juridical Approach Metho or Literature Study in order to obtain secondary data. To obtain secondary data, researcher studies and analyzes the laws and regulations, law theories to sum up the conclusion of a matter that is being examined.

From the results of the study, there are 2 (two) main things that can be concluded: First, A child who is not yet 15 (fifteen years) of age cannot be taken an oath or promise in giving his/her testimony in court. However, as long as there is a match between the child's statement and other legal evidence, the child's statement can be classified as a guide that can be the basis in strengthening the Judge's beliefs in making a final decision. Second, The child in providing his/her statement may also disclose his/her statement outside of the court's session, namely through electronic recording carried out by the Local Community Counselor, in the presence of Investigators or Public Prosecutors, and Advocates or other legal aid providers that is involved in the existing case. Child witnesses and/or child victims are also allowed to provide information through remote examination using audiovisual communication tools. All of this is done in order to maintain good protection for children in law.

The legal position of a child in the effort of proofing a crime is frankly stated in the Criminal Code of Indonesia, yet according to the legislatives that somebody who is still categorized as a child does not have the perfect responsibility and accountability in the purpose of giving testimonials in trial. Therefore, a child's testimony is used either as a "chue" or addition of a valid means of evidence which is also useful to convince the Judge in trial.

The researcher's suggestion is that in making a decision that is as fair as possible, the Judge(s) should be wise when considering the evidence that are also obtained from the facts revealed before the trial. Even though the victim witnesses are classified as "children" and tend to

be in the unstable state of self, may the information from the statement given by the child remains a consideration that has strong value considering that in a rape crime, the child is the only victim who directly experienced and witnessed the crime of rape by the perpetrator.

Keywords : Child-Child Witness-Crimes-Rape

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembuktian pidana diatur dalam Pasal 183 hingga Pasal 189 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Di dalam agenda pembuktian dalam persidangan, hakim diharuskan untuk memeriksa alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sebelum menjatuhkan putusannya. Alat-alat bukti yang sah itu antara lain disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP secara hierarkis yakni keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa.

Secara hierarkis keterangan saksi menduduki posisi paling pertama dari kelima alat bukti yang sah. Hal ini secara implisit menyatakan bahwa keberadaan keterangan oleh saksi dianggap sebagai subyek utama yang berperan secara vokal dalam membuktikan dan menjelaskan tindak pidana yang telah ia lihat, dengar, dan alami sendiri. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban turut mengakui bahwasanya keberadaan saksi dan korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana yang terjadi.

Hingga hari ini, marak sekali terjadi tindak pidana perkosaan terhadap seseorang yang masih berusia anak-anak. Fenomena tindak pidana perkosaan terhadap anak menuai sorotan keras dalam masyarakat nasional hingga internasional. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak di Indonesia mencerminkan

buruknya kualitas perlindungan anak di dalam negeri kita.

Selain menjadi korban, anak tidak jarang pula turut menjadi saksi atas tindak pidana perkosaan yang menimpa dirinya. Anak adalah kelompok manusia yang masih berusia muda, berada dibawah usia pubertas, atau dibawah usia menurut hukum. Anak dan wanita adalah subjek-subjek yang termasuk dalam “kelompok rentan”. Rentan bukan berarti lemah atau tidak berdaya namun subjek rentan dimaknai sebagai subjek yang memiliki risiko tinggi terhadap kekerasan dan menjadi subordinat dari kaum laki-laki. Anak seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat hingga aparat penegak hukum. Anak sebagai kelompok yang rentan tentu akan merasa asing dan seringkali keberadaan dirinya sebagai saksi berpotensi mengalami ancaman dari pelaku atau pihak lain apabila dihadapkan pada suatu peradilan pidana dalam usaha mengungkapkan tindak pidana perkosaan yang terjadi.

Anak yang terlibat dengan proses peradilan pidana juga seringkali hak-haknya dilanggar dan sudah pasti akan mengganggu tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan pelanggaran pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimiliki anak sebagai pemegang hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak dan kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat

negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.¹

Dalam tindak pidana perkosaan, permasalahannya terletak dalam kekuatan pembuktian oleh Anak Saksi Korban. Hal ini dikarenakan ketentuan pada Pasal 171 KUHAP menyatakan bahwasanya anak yang berusia dibawah 15 (lima belas) tahun memberikan keterangan di pengadilan tanpa adanya sumpah. Namun Pasal 160 ayat (3) KUHAP mengharuskan saksi untuk disumpah sebelum memberikan keterangannya di pengadilan. Peningkaran dari Pasal ini akan mengakibatkan peningkaran syarat formil yang seharusnya dimiliki oleh saksi yang dianggap sah.

Seperti halnya yang terjadi pada seorang anak perempuan berusia 9 (sembilan) tahun pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 di Dusun V Desa Gunung Raja, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, yang mengalami perkosaan oleh seorang pria yang setelah aksi kejinya itu melontarkan ancaman kepada anak korban agar tidak membuka mulut tentang kejadian yang telah terjadi. Dalam hal ini, anak korban merupakan satu-satunya saksi yang mengalami sendiri tindak pidana perkosaan itu.²

Selain itu, pada tahun 2016 kasus yang serupa menimpa anak yang masih berusia 6 (enam) tahun di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Anak menjadi korban perkosaan oleh Ayah kandungnya sendiri yang dengan

tega telah menyetubuhi anaknya lebih dari 4 (empat) kali.³

Kekuatan pembuktian yang melibatkan keterangan dari seorang saksi anak juga turut menyita perhatian publik sebab anak merupakan sosok yang dinilai tidak cakap hukum dan tidak dapat diambil pertanggungjawabannya secara yuridis. Dengan adanya persoalan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kekuatan pembuktian oleh seorang anak saksi dalam proses peradilan pidana dan penulis menetapkan judul: ***“Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Oleh Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/Pn.Mre)”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan pembuktian oleh anak saksi korban dalam membuktikan tindak pidana perkosaan pada kasus Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.Mre?
2. Apa saja bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan pada anak sebagai saksi korban tindak pidana perkosaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Agar diketahuinya perihal bagaimana kekuatan pembuktian dari keterangan anak yang berperan sebagai saksi korban dalam membuktikan tindak pidana perkosaan pada kasus Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.Mre dan untuk mengetahui apa saja perlindungan hukum yang dapat

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 18-19.

² Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.Mre.

³ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 1165/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.

diberikan bagi anak sebagai saksi korban tindak pidana perkosaan.

2. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penegak hukum dan instansi pemerintah terkait maupun bagi masyarakat dalam hubungannya dengan perkara yang melibatkan saksi anak.
2. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi rekan-rekan mahasiswa serta akademisi yang ingin melakukan penelitian mengenai kedudukan saksi anak dalam pembuktian suatu perkara pidana.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Sistem Pembuktian

Dalam hukum pidana, pembuktianlah yang merupakan jiwa dari persidangan perkara pidana karena yang dicari ialah kebenaran materiil. Yahya Harahap mengatakan bahwasanya pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁴

Adapun 5 (lima) butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian dapat diuraikan sebagai berikut:⁵

- a. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan

pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar;

- b. Alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau;
- c. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan;
- d. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan;
- e. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan.

Adapun teori sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Teori ini merupakan gabungan dari teori pembuktian conviction raisonee dan pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dimana teori pembuktian conviction raisonee menekankan pada keyakinan Hakim berdasarkan pada alasan yang jelas mengenai keyakinannya dan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*) mengikat hakim secara ketat menurut peraturan perundangan mengenai pembuktian.

Sehingga pada pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yang kita anut, dalam menilai salah atau tidaknya terdakwa bergantung pada alat bukti yang sah menurut undang-undang disertai dengan keyakinan hakim yang juga turut diperoleh dari alat-alat bukti yang

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 273.

⁵ Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 30.

sah itu.⁶ Dengan menggunakan alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian secara negatif ini sering juga disebut sebagai pembuktian berganda (*double gronslag*).⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Pancasila dalam Sila-nya yang ke-2 menegaskan bahwa tiap manusia diakui sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hak dan kewajiban tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, hingga warna kulit tidak boleh menjadi pembeda peletakan hak dan kewajiban yang sejatinya dimiliki manusia sejak ia lahir ke dunia.⁸

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menggariskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁹

Fitzgerald menyatakan : *“That the law aims to integrate and coordinate*

various interests in society by limiting the variety of interests such as traffic interest on the other”, yang memiliki arti bahwa hukum mencitakan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk kemudian memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁰

Keberadaan subyek seperti anak saksi dan/atau anak korban dari suatu tindak pidana sesungguhnya juga memerlukan adanya perlindungan hukum khusus mengingat anak sebagai seorang yang masih rentan, labil, hingga memiliki kecenderungan terpengaruh oleh lingkungan sekitar juga membawa hak-hak yang turut mendapatkan perlindungan terlebih apabila anak yang bersangkutan sedang menghadapi proses peradilan pidana. Hampir seluruh hubungan hukum yang terjadi memerlukan perlindungan hukum.

⁶ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 171.

⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 189-190.

⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 249.

⁹ Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁰<http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses, tanggal, 23 Oktober 2021.

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.¹¹

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu usaha untuk melindungi anak agar memperoleh dan mempertahankan haknya seluas-luasnya untuk hidup dan bertumbuh kembang secara wajar baik dari segi fisik, psikis/mental, sosial, dan kesejahteraan ekonomi. Usaha dari penegakan hukum adalah suatu usaha bersama, oleh sebab itu setiap anggota masyarakat awajib berpartisipasi dalam usaha penegakan hukum demi kepentingan nasional dan dirinya sendiri.¹²

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat dari suatu subyek hukum yang sedang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan *due process of law*. Hal ini pula bersumber pada prinsip Negara Hukum (*rechstaat*) yang dimaktubkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹ Irwan Safruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif", Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Vol. 23 No. 1 Juni 2016, Hlm. 41.

¹² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 130.

E. Kerangka Konseptual

- a. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dan sebagainya.¹³
- b. Yuridis menurut Kamus Hukum berdefinisi menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁴
- c. Kekuatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tenaga; gaya; kekuasaan; keteguhan; kekukuhan.¹⁵ Dalam hal ini kekuatan yang penulis maksud adalah sebagai kekuatan secara yuridis. Kekuatan adalah sifat kekukuhan dari suatu proses membuktikan dengan alat bukti.
- d. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa.¹⁶
- e. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷
- f. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara

¹³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 37.

¹⁴ Sunarso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2011, hlm. 644.

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit*, hlm. 623.

¹⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 273.

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹⁸

- g. Korban adalah pihak yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.¹⁹
- h. Tindak Pidana (*Strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut.²⁰
- i. Perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 berbunyi “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utamanya.²¹

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber dari bahannya. Data sekunder yang dimaksud adalah:

- a. Bahan Hukum Primer
bahan-bahan hukum yang mengikat yakni berupa norma, peraturan dasar,

serta peraturang perundang-undangan yang terkait.

- b. Bahan Hukum Sekunder
bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya praktisi hukum dan lainnya.²²
- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, teori-teori hukum, artikel hukum dan pendapat para ahli atau sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif untuk kemudian ditemukan hubungan serta kesimpulan berdasarkan teori yang ada. Dengan demikian, objek yang dianalisis menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²³

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

Definisi anak dan batasan umur seorang anak tidak secara konkrit diberikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meningat, peraturan tentang

¹⁸ Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akadmeika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 130.

²⁰ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56.

²¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori, dan praktik)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 174.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 114.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 14.

anak tidak terunifikasi dalam satu peraturan maka dari itu dapat penulis simpulkan dari berbagai pengertian serta batasan umur anak dalam beberapa peraturan perundangan Indonesia bahwasanya definisi anak ialah orang yang umurnya berada dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Dalam proses peradilan pidana, anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) terbagi atas 3 yakni: Anak Pelaku, Anak Saksi, dan Anak Korban.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Anak

Hak memiliki arti izin atau kekuasaan yang diberikan hukum, memiliki padanan kata dengan wewenang, *right* dalam Bahasa Inggris.²⁵ Hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Semua peraturan perundangan Indonesia tentang anak dan hak-haknya mengadopsi prinsip-prinsip dasar dalam Konvensi Hak Anak (20 November 1989) yakni: Non-diskriminasi; Kepentingan terbaik bagi anak; Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak; dan Penghargaan terhadap pendapat anak.

C. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti

Adapun alat-alat bukti yang sah yang dapat dipergunakan Hakim diatur dalam

Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdiri atas:

- a. Keterangan saksi, adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut.
- b. Keterangan ahli, adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- c. Surat, adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.
- d. Petunjuk, adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- e. Keterangan terdakwa, adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut:²⁶

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban

²⁴ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 103.

²⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, 2001, hlm. 45.

mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

3. Persetujuan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap subjek tertentu.

Dalam penelitian ini, penulis bertumpu pada tindak pidana perkosaan yang dirumuskan pada Pasal 287 ayat (1) KUHP yaitu: “*Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun*”.

Penulis juga secara spesifik bertumpu pada tindak pidana perkosaan yang dirumuskan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu: “*Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*”.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Pada Kasus Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.Mre

Proses pembuktian perkara pidana tidak luput dari peranan alat-alat bukti yang saling bekerja sama untuk kemudian digunakan oleh hakim dengan keyakinannya untuk menjatuhkan putusan dan menentukan nasib dari terdakwa. Hakim tidak dapat bertindak ceroboh dan gegabah dalam menentukan langkahnya ini karena akhir dari sebuah perkara yang terjadi berada di tangan hakim.

Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari

kejahatan.²⁷ Berbicara mengenai suatu proses peradilan pidana, pembuktian akan selalu melibatkan peranan dari keterangan saksi. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari keterangan saksi. Dalam sebuah tindak pidana perkosaan, saksinya tidak selalu merupakan orang dewasa saja namun seringkali saksinya masih berusia anak-anak seperti dalam Putusan No. 71/Pid.B/2017/PN.Mre dan Putusan No. 1165/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.

Saksi-saksi yang dihadirkan sesuai dengan yang tertera pada Putusan No. 71/Pid.B/2017/PN.Mre adalah anak saksi korban atas nama TA dan pada Putusan No. 1165/Pid.Sus/2016/PN.Pbr anak saksi korban bernama ARA. Selain dari saksi anak yang telah disebutkan, selebihnya merupakan saksi yang tergolong ke dalam saksi *de auditu*. Saksi *de auditu* secara umum ditolak sebagai alat bukti karena tidak secara langsung melihat, mendengar, atau mengalami sendiri tindak pidana yang terjadi. Keterangan yang mereka berikan tidaklah kuat dan tidak sah sebagai alat bukti yang seharusnya seperti yang tercantum pada Pasal 1 butir 27 KUHP.

Namun, keberadaan saksi *de auditu* diakui sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan *Judicial Review* yang dimohonkan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra pada tahun 2010 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengenai Pasal 1 ayat 26, Pasal 1 angka 27, Pasal 65, Pasal 113 ayat (3), Pasal 113 ayat (4) dan Pasal 184 ayat (1).²⁸ Putusan ini hadir

²⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekanbaru-Bandung, 2011, Hlm. 1.

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010.

untuk menjawab pertanyaan mengenai keberadaan saksi *de auditu* dan saksi *a de charge*, yang apabila dihubungkan dengan beberapa pasal dalam KUHAP yakni Pasal 1 ayat 26, Pasal 1 angka 27, Pasal 65, Pasal 113 ayat (3) dan Pasal 113 ayat (4) akan menemukan multitafsir dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal ini. Putusan ini menghasilkan bahwa definisi dari saksi tidaklah lagi sekedar barangsiapa yang mendengar, melihat, dan/atau mengalami langsung tindak pidana yang terjadi. Keberadaan ketentuan baru ini dilakukan dengan mempertimbangkan pelaksanaan *due process of law* yang berdasarkan pada prinsip yang mengedepankan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara Indonesia.

Kemudian, mengenai keabsahan keterangan dari saksi anak, Pasal 171 butir a KUHAP menyatakan bahwa anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan di pengadilan dan keterangan dari subjek ini hanya dapat dipakai sebagai petunjuk. Kedudukan sebagai petunjuk didukung oleh Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang menyatakan: "*keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.*" Alat bukti sah yang lain yang dimaksud berupa alat bukti petunjuk. Petunjuk menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Agar suatu keterangan tanpa disumpah dapat dipakai untuk menguatkan keyakinan hakim maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Terlebih dahulu harus ada alat bukti yang sah
- 2) Sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah
- 3) Adanya persesuaian antara keterangan tanpa disumpah dengan alat bukti yang sah.

Persesuaian keterangan yang dimaksud dijelaskan pada Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang mana hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberi keterangan tertentu, dan cara hidup serta kesusilaan saksi yang bisa saja mempengaruhi keterangan yang diberikan.

Setelah didapatkannya persesuaian antara keterangan saksi anak TA maupun saksi anak ARA dengan saksi-saksi lain serta alat bukti lain yaitu surat *Visum et Repertum* dari masing-masing kasus maka anak-anak ini sejatinya dapat didengarkan keterangannya sesuai dengan apa yang mereka lihat, dengar, dan alami. Keterangan yang mereka sampaikan akan memiliki kedudukan sebagai tambahan alat bukti sah (petunjuk) karena sudah memiliki persesuaian yang erat dengan alat bukti lain. Sehingga kekuatan pembuktian yang dimiliki bersifat bebas karena masih diperlukannya peranan aktif Hakim dalam menilai tiap-tiap persesuaian pada masing-masing alat bukti yang dipergunakan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana.

B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Korban dari Tindak Pidana Perkosaan

Masalah perlindungan anak adalah suatu fenomena yang harus disikapi dengan segera. Mengingat permasalahan

anak begitu kompleks terjadi mulai dari pelecehan, kenakalan anak dan juga anak yang menjadi korban dari para predator anak maka dalam hal itulah sebuah sistem perlindungan dibutuhkan untuk mencegah kejahatan serupa terulang kembali yang menyebabkan terancamnya jiwa sang anak.²⁹

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (pemaksaan), baik tertulis maupun tidak, dalam rangka menegakkan peraturan hukum.³⁰ Perlindungan hukum adalah perlindungan yang menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seseorang, dalam arti semua aturan hukum mengatur kehidupan seseorang.³¹

Perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi korban tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum perlindungan terhadap anak. Perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan untuk memulihkan keadaan dan kondisi serta kepastian hukum bagi masa depan anak.

Selama ini, keberadaan saksi dan/atau korban hanya diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan

(sebagai alat bukti keterangan saksi). Inilah yang menjadi dasar aparat penegak hukum seringkali menempatkan saksi dan/atau korban hanya sebagai “pelengkap” dan tidak banyak diatur mengenai hak-hak mereka secara terperinci di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padahal kebenaran materil yang menjadi titik tuju hukum pidana tidak akan terwujud apabila *equality before the law* tidak ditegaskan.

Equality before the law atau prinsip kesamaan di hadapan hukum ditandai dengan pengakuan sebagai subjek hukum. Pengakuan sebagai subjek hukum menjadi faktor signifikan dalam menjalankan negara hukum (*rechstaat*) yang meletakkan penghormatan pada prinsip *due process of law*. Apabila kedudukan anak-anak yang menjadi saksi dan/atau korban ini diakui sebagai subjek hukum, maka hal ini pula akan menjadi akses mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) khususnya anak yang berperan sebagai Saksi dan/atau Korban tentunya akan bersifat riskan untuk mengalami tekanan dalam proses pemeriksaannya dan tidak sesuai dengan kesiapan mentalnya mengingat subjek ini masih berusia anak-anak. Padahal anak memiliki peran sebagai saksi dan/atau korban yang merupakan peranan yang sangat penting dalam mengungkap tindak pidana perkosaan yang terjadi padanya.

Kedudukan anak sebagai saksi dalam suatu perkara pidana sebagaimana yang berpijak pada KUHAP, dalam tahap pelaksanaannya meliputi 3 (tiga) tahapan, yakni sebelum peradilan (*preadjudication*), saat peradilan (*adjudication*), dan setelah peradilan (*post-adjudication*). Tahapan-tahapan ini

²⁹ Nikmah Rosida, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia (Sebuah Pendekatan Hukum Progresif)*, Pustaka Magister, Semarang:2014, hlm. 47-48.

³⁰ Benedhicta Desca Prita Octalina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, <http://e-journal.uajy.ac.id/7178/JURNAL.pdf>, diakses, pada tanggal 16 Maret 2022.

³¹ Nunik Ratnaningsih, *Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, Universitas Indonesia, 2008, Hlm. 111.

merupakan proses yang saling berhubungan dalam rangka penegakan hukum pidana untuk kemudian menentukan garis-garis kebenaran dari suatu peristiwa pidana.

Dari 3 (tiga) tahapan di atas dalam kenyataannya saat ini masih banyak ditemui bahwa hak-hak anak tidak terselenggara dan terjamin secara baik dengan semestinya. Sering kita mendengar dan mengetahui telah terjadinya tindak pidana perkosaan yang menimpa anak-anak perempuan. Anak perempuan yang menjadi korban inilah yang dapat mengungkapkan fakta-fakta persis yang terjadi sehingga ia pula berperan ganda sebagai saksi dalam persidangan yang akan berlangsung. Dalam peran anak sebagai korban sekaligus saksi haruslah mendapatkan perlindungan bukan hanya mengingat ia sebagai manusia yang memiliki hak asasi namun juga bahwa subjek seperti ini memegang peranan penting dalam proses pembuktian.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyebutkan secara spesifik mengenai perlindungan anak dalam kedudukannya sebagai saksi dalam proses peradilan. Pasal 64 ayat (3) butir (c) dan (3d) menyatakan “pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial” dan “pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara”. Pasal ini juga serupa dengan Pasal 90 ayat (1) butir (b) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Apabila sewaktu-waktu anak saksi dan/atau anak korban merasa dirinya memerlukan tempat atau rumah perlindungan agar dirinya merasa lebih aman, maka anak dapat dititipkan kepada lembaga perlindungan atau lembaga

kesejahteraan sosial anak. Penyidik yang berwenang maupun pihak lain dapat meminta lembaga peradilan untuk menyediakan rumah perlindungan bagi saksi maupun perlindungan sosial di tempat yang khusus dan terjaga (Pasal 91 UU SPPA).

Dalam agenda pembuktian nantinya juga Hakim dapat memerintahkan agar Anak Korban dan/atau Anak Saksi dibawa keluar ruang sidang agar anak dapat lebih leluasa dalam menyampaikan keterangannya. Anak Saksi dan/atau Anak Korban juga diperbolehkan untuk memberikan keterangannya melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Ketentuan ini juga berlaku pada Anak Saksi dan/atau Anak Korban yang tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangannya melalui perekaman elektronik. Pada saat pemeriksaan anak dihadirkan Orang Tua/Wali, Advokat, atau Pemberi Bantuan Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 58 UU SPPA).

Cara-cara pengambilan keterangan seperti di atas telah banyak diterapkan untuk kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai saksi, salah satu contohnya pada kasus Mindo Tampubolon yang diduga membunuh istrinya (Putusan No. 1691K/Pid/2012) yang dalam pembuktiannya melibatkan keterangan dari Anak Saksi KT yang dilakukan melalui perekaman elektronik.³²

Anak wajib untuk dirahasiakan identitasnya dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik (Pasal 19 ayat (1) UU SPPA). Ketentuan lebih spesifik mengenai perahasaan identitas Anak

³² Putusan Mahkamah Agung Nomor 1691 K/Pid/2012.

diatur dalam Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (SK 1-144/KMA/SK/I/2011) yang tercantum dari halaman 14 hingga 18 yang mengatur tentang “Prosedur Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu Dalam Informasi Yang Wajib Diumumkan dan Informasi Yang Dapat Diakses Publik”. Dinyatakan bahwasanya dalam tindak pidana kategori kesusilaan agar dikaburkan nomor perkara dan identitas saksi korbannya. Menurut peraturan ini, nama dari saksi dikaburkan dengan cara menuliskan status (kedudukan) mereka dalam perkara dan pemberian urutan nomor dilakukan berdasarkan urutan pemunculan pada naskah putusan. Dalam hal ini seharusnya nama-nama Anak Saksi Korban cukup dituliskan dengan “SAKSI 1”, “SAKSI 2”, “SAKSI 3”, dan seterusnya.

Pengungkapan nama Anak Saksi Korban dalam putusan yang diunggah oleh Mahkamah Agung pada *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu pelanggaran karena sejatinya informasi mengenai identitas Anak dapat diakses dengan mudah oleh publik. Hal ini akan berpotensi terjadinya pelabelan publik terhadap anak seperti *cyberbullying* dan stigma negatif yang dapat dilontarkan masyarakat luas terhadap anak yang bersangkutan. Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) mencatat peningkatan dalam kurun waktu satu tahun dimana kasus *cyberbullying* meningkat sebesar 22,4% terhadap Anak Korban dan 25,5% untuk Pelaku Anak.³³

Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) harus dirahasiakan dan seharusnya tidak dipublikasikan

³³ Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, <https://pkpaindonesia.org/catatan-perlindungan-anak-2018/>, diakses, tanggal, 17 Juni 2022.

karena sesungguhnya identitas anak sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak kedepannya. Untuk menghindari hal yang serupa terjadi, perlu adanya peningkatan pemahaman dan sosialisasi kepada aparat penegak hukum agar dapat memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 92 UU SPPA menyatakan bahwa: “(1) *Pemerintah wajib menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu; (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam; (3) pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelatihan di bidang hukum; (4) ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur melalui peraturan presiden.*”

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penulisan skripsi ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun tidak dapat diambil sumpah atau janjinya dalam memberikan keterangan/kesaksiannya di Pengadilan. Namun, selama Hakim menemukan persesuaian keterangan anak dengan keterangan saksi yang disumpah dan alat bukti sah yang lain maka keterangan anak dapat digolongkan menjadi petunjuk dan memiliki kekuatan pembuktian bebas karena masih diperlukannya peranan aktif Hakim dalam meneliti

persesuaian dari masing-masing alat bukti dengan jeli dan bijaksana sehingga dapat menjadi dasar untuk menguatkan keyakinan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. Anak Saksi dan/atau Anak Korban akan menjalani 3 (tiga) tahapan saat berhadapan dengan proses pemeriksaan perkara yaitu: Tahap Pra-Adjudikasi (Sebelum Persidangan), Tahap Adjudikasi (Saat Persidangan) dan tahap Post-Adjudikasi (Setelah Persidangan). Anak Saksi dan/atau Anak Korban selain memperoleh perlindungan hak yang diatur secara umum oleh Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam peraturan perundangan Indonesia sebagai kepatuhan asas *Pacta sunt servanda*, juga mencakup perlindungan khusus sebagai kerangka perlindungan tambahan bagi Anak Saksi dan/atau Anak Korban. Perlindungan khusus berupa hak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara serta berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam bentuk kerahasiaan identitas Anak Korban dan/atau Anak Saksi dari pemberitaan media massa dan elektronik termasuk dalam putusan.

B. Saran

1. Dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, hendaklah hakim memiliki sifat yang arif dan bijaksana serta mengambil dasar-dasar pertimbangan yang juga didapatkan dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan. Meski saksi korban tergolong usia

“anak-anak” dan cenderung membawa sifat labil, kiranya agar keterangan yang diberi oleh anak tetaplah menjadi pertimbangan dalam penentuan keyakinan Hakim mengingat dalam suatu tindak pidana perkosaan yang terjadi, anaklah yang menjadi satu-satunya korban yang mengalami langsung dan menjadi saksi nyata akan tindak pidana perkosaan yang dilakukan pelaku padanya.

2. Alangkah baiknya jika perlindungan saksi dan korban diintegrasikan dalam KUHP meski diletakkan pada subbab tersendiri. Namun hal ini sangat penting mengingat saksi dan/atau pun korban akan sama-sama bersinggungan dengan tersangka/terdakwa dalam upaya mengungkapkan dugaan tindak pidana yang terjadi. Untuk itu, diharapkan peran serta kerjasama para pembuat hukum, pelaksana hukum, penegak hukum serta masyarakat untuk terus mengawal perlindungan saksi dan korban serta perlindungan anak dimanapun dan dalam hal apapun yang akan anak hadapi dalam kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pknbaru-Bandung.
- Effendi, Tolib, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan Di Indonesia)*, Setara Press, Malang.
- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.

- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 2003, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Rosida, Hikmah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia (Sebuah Pendekatan Hukum Progresif)*, Pustaka Magister, Semarang.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta.
- B. Jurnal / Skripsi / Kamus / Karya Ilmiah**
- Poerwadarminta, W.J.S., 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sunarso, Dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.
- Irwan Safruddin Harahap, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Vol. 23 No. 1 Juni.
- Nunik Ratnaningsih, 2008, "Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", Skripsi, Depok : Universitas Indonesia.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- D. Putusan Pengadilan**
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1691 K/Pid/2012.
- Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.Mre.
- Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 1165/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010.
- E. Internet**
- Benedicta Desca Prita Octalina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, <http://e-journal.uajy.ac.id/7178/I/JURNAL.pdf>, diakses, tanggal, 16 Maret 2022.
- <http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses, tanggal, 23 Oktober 2021.
- Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, <https://pkpaindonesia.org/catatan-perlindungan-anak-2018/>, diakses, tanggal, 17 Juni 2022.